



P U T U S A N

Nomor 106-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Novri Heince Gerald**
Pangkat, NRP : Serda, 31950553260275
Jabatan : Baurtu Pok Tuud
Kesatuan : Kodim 1402/Polmas
Tempat tanggal lahir : Tondano, Kab. Minahasa, 19 Februari 1975
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Garuda No. 18 Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman, Sulbar.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan: 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/68/IX/2019 tanggal 15 Oktober 2019, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga November tahun 2000 delapan belas sampai dengan tanggal lima Oktober 2000 sembilan belas, setidak-tidaknya dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 di Makodim 1402/Polmas, setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidik Secata di Rindam VII/Wrb sekarang Rindam XIV/Hsn) lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bancee Rindam VII/Wrb (sekarang Rindam XIV/Hsn), ditugaskan di Yonif 726/Tml, pada tahun 2011 dipindahkan ke Kodim 1402/Polmas dengan pangkat Sersan Dua NRP 31950553260275.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1402/Polmas atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019.

Hal. 1 dari 8 halaman Putusan **Nomor 106-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2019**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pegibab Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1402/Polman mempunyai permasalahan di kesatuan maupun dalam keluarga Terdakwa yang tidak bisa diatasi sehingga meninggalkan kesatuan Kodim 1402/Polmas.

- d. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
- e. Bahwa pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar daerah Wonomulyo Polman Sulawesi Barat namun sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan.
- f. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim 1402/Polmas pada tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 WITA dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh saudara Terdakwa atas nama Bripka Yus Yulius Hengky.
- g. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1402/Polmas sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019 atau selama 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut dalam waktu damai .
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1402/Polmas atau Atasan yang berwenang selama 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
- i. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1402/Polmas atau atasan lain yang berwenang, kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Hal. 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 106-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : pidana pokok : penjara selama 1 (satu) tahun.

2) Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 12 (dua belas) lembar absensi Pok Tuud Kodim 1402/Polmas bulan November 2018 sampai dengan bulan Oktober 2019 yang ditandatangani Komandan Komando Distrik Militer 1402/Polmas.

Agar tetap disatukan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 72-K/PM III-16/AD/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Novri Heince Gerald, Serda NRP 31950553260275, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Desersi dalam waktu damai".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

c. Menetapkan barang bukti berupa: surat-surat 12 (dua belas) lembar absensi Pok Tuud Kodim 1402/Polmas bulan November 2018 sampai dengan bulan Oktober 2019 yang ditandatangani Komandan Komando Distrik Militer 1402/Polmas. Dimana pada absensi berisi keterangan ketidakhadiran Terdakwa mulai tanggal 03 November 2018 sampai dengan 06 Oktober 2019 tertera atas nama Terdakwa sebagai salah satu anggota Pok TUUD Kodim 1402/Polmas yang ditandatangani oleh Komandan Kodim 1402/Polmas.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/72-K/PM.III-16/AD/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 30 Oktober 2019 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 72-K/PM III-16/AD/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Hal. 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 106-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena Odutur Militer sebagai Pemohon Banding tidak mengajukan Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 72-K/PM.III-16/AD/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb (sekarang Rindam XIV/Hsn) lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bancee Rindam VII/Wrb, ditugaskan di Yonif 726/Tml, pada tahun 2011 dengan pangkat Kopda Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 1402/Polmas dan berkesempatan mengikuti pendidikan Secaba Babinsa di tahun 2015 dan lulus dengan pangkat Serda sampai saat ini dengan jabatan Baurtu Pok Tuut, NRP 31950553260275.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif dan belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan sebagai prajurit TNI.
3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.
4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.
5. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Serda selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Kodim 1402/Polmas.
6. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Yunita dan dikarunia 2 (dua) orang anak namun istri Terdakwa meninggal dunia dan menikah kembali dengan Sdri. Nurjamilah secara resmi dan dikarunia 2 (dua) orang anak. Terdakwa juga telah menikah secara siri dengan Sdri. Jayanti.

Hal. 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 106-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan pada hari Sabtu tanggal 3 November 2018 tanpa ijin dari pimpinan di kesatuan dan tanpa memberitahukan kepada keluarganya. Selama Terdakwa pergi tidak pernah menghubungi kesatuan atau teman kantor Terdakwa.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa berpindah pindah tempat yaitu:
- Di Manado, tinggal bersama Paman Terdakwa selama 2 (dua) minggu, dikarenakan disuruh kembali oleh paman Terdakwa, namun Terdakwa tetap pergi namun tidak kembali ke kesatuan;
 - Donggala yang saat itu pasca terjadi gempa dan Terdakwa menyamar sebagai warga sipil dan tinggal di kamp pengungsian selama 2 (dua) minggu;
 - Samarinda, sekira awal Desember 2018 pergi menggunakan kapal kayu menuju ke Samarinda di rumah kenalan Terdakwa, di Samarinda Terdakwa mencari nafkah dengan berjualan gorengan;
 - Pasangkayu, sekira awal Januari berpindah tempat lagi ke Pasangkayu dengan menumpang di rumah masyarakat dan mencari nafkah dengan berjualan sosis goreng dan mie siram;
 - Topoyo, Mamuju. sekira April menghubungi istri siri Terdakwa, lalu bersama Sdri. Jayanti tinggal di Topoyo dan membantu Saudara istri siri Terdakwa berjualan sop saudara. Namun sekira Mei 2018 karena ada perselisihan Terdakwa dan Sdri. Jayanti pergi;
 - Pasangkayu, di tempat sebelumnya Terdakwa tinggal dan keduanya berjualan gorengan sosis dan mie siram;
 - Polman, sekira bulan Juli 2019 Terdakwa dan Sdri. Jayanti pergi ke rumah saudaranya bemama Hendrik dan Terdakwa mencari nafkah dengan bekerja sebagai kurir barang kosmetik; dan
 - Polman, sekira September 2019 Terdakwa diajak Sdri. Jayanti untuk tinggal di rumah orang tuanya di Desa Ugi Baru, Kec. Mapilli, Polman.
9. Bahwa benar pada tanggal 4 Oktober 2019 Terdakwa dan Sdri. Jayanti saat berboncengan motor bertengkar hebat dan terjadi penganiayaan hingga Sdri. Yanti meninggal dunia.
10. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menghubungi Adik Terdakwa yaitu Bripta Hengky yang bertugas di Polres Manado hingga Terdakwa diantar Adiknya untuk kembali menyerahkan diri ke Kodim 1402/Polmas.
11. Bahwa benar pada tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 WITA Terdakwa tiba di Makodim 1402 dijemput oleh Saksi-3 dan dilakukan intrograsi kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung ditahan.

Hal. 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 106-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1402/Polmas adalah Terdakwa bingung menghadapi masalah yang dialami Terdakwa saat itu yaitu masalah rumah tangga dengan istri sah Terdakwa karena ekonomi dan cemburu karena Terdakwa menikah lagi dan Terdakwa sedang menjalani proses perkara THTI dan kawin dua di Denpom dan ditambah dengan situasi kantor yang kurang kondusif dimana Terdakwa merasa teraniaya oleh perbuatan Plt Pasi Intel Kodim yang sering memukul Terdakwa karena Terdakwa tidak mengikuti apel.
13. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1402/Polmas sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019 atau selama 340 (tiga ratus empat puluh) hari secara berturut-turut.
14. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1402/Polmas atau atasan lain yang berwenang, kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
15. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa perlengkapan perang dan barang infentaris satuan.
16. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur perijinan yang berlaku di satuannya. Bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, dan bila ada kendala selama itu harus juga melaporkan kepada pimpinan, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya dan Terdakwa mengetahui dan mengerti tindakan yang dilakukannya memiliki resiko yang berat bagi diri Terdakwa dan Terdakwa menginsafi akibat dari tindakannya tersebut.
17. Bahwa benar Terdakwa menyatakan mengerti akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta masih ingin menjadi anggota TNI.
18. Bahwa benar 12 (dua belas) lembar absensi Pok Tuud Kodim 1402/Polmas bulan November 2018 sampai dengan bulan Oktober 2019 yang ditandatangani Komandan Komando Distrik Militer 1402/Polmas. Dimana pada absensi berisi keterangan ketidakhadiran Terdakwa mulai tanggal 03 November 2018 sampai dengan 06 Oktober 2019 tertera atas nama Terdakwa sebagai salah satu anggota Pok TUUD Kodim 1402/Polmas yang ditandatangani oleh Komandan Kodim. Berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan selama selama 340 (tiga ratus empat puluh) hari secara berturut-turut yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut.
19. Bahwa benar Terdakwa di tahun 2018 pernah diperiksa dalam perkara THTI dan kawin dua namun belum menjalani proses persidangan karena Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
20. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah melaksanakan penugasan operasi militer yaitu tahun 1997 di Papua, tahun

Hal. 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 106-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2001 di Atambua, dan tahun 2006 di Aceh dan ketiganya putusan.mahkamahagung.go.id tanda jasa Santya Lencana.

Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat tentang terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 72-K/PM III-16/AD/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019, oleh karena itu sepanjang berkenaan tentang terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni Pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan begitu lamanya yaitu selama 340 (tiga ratus empat puluh) hari sehingga sangat tidak layak terjadi dalam kehidupan prajurit.
2. Bahwa tindakan Terdakwa berpengaruh buruk terhadap prajurit lain apabila Terdakwa tetap dipertahankan menjadi prajurit.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan meminta diantar oleh adiknya menunjukkan bahwa Terdakwa kurang memiliki sifat kesatria yang harus dimiliki oleh seorang prajurit.

Dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan menjadi anggota TNI dan harus dipecat.

Menimbang : Bahwa Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan selama 340 (tiga ratus empat puluh) hari menunjukkan bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk menjadi prajurit yang baik sehingga dengan pidana selama 1 (satu) tahun yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada pidana tambahan, Majelis Hakim Banding menilai bahwa pidana yang dijatuhkan tidak seimbang dan adil dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan memberikan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperingan agar Terdakwa segera dapat bekerja kembali dan menjadi masyarakat yang baik.

Menimbang : Bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 72-K/PM.III-16/AD/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 kurang tepat, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah diubah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal. 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 106-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP 2920087290970 Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 72-K/PM.III-16/AD/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019, sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 72-K/PM.III-16/AD/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 544975 sebagai Hakim Ketua serta Tuty Kiptiani, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH/W) NRP 11871/P dan Khairul Rizal, S.H., M.Hum. Kolonel Chk NRP 1930002390165 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Moch. Mansyur, S.H Mayor Chk NRP 547969, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Warsono, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 544975

Hakim Anggota I

Ttd

Tuty Kiptiani, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH/W) NRP 11871/P

Hakim Anggota II

Ttd

Khairul Rizal, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1930002390165

Panitera Pengganti

Ttd

Moch. Mansyur, S.H.
Mayor Chk NRP 547969

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Moch. Mansyur, S.H.
Mayor Chk NRP 547969

Hal. 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 106-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)